



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, masih terdapat kekurangan, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan otonomi Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perusahaan Daerah Air Minum GiriTirta Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Air Minum Daerah;
 23. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut PDAM Giri Tirta adalah BUMD yang bergerak di bidang Pelayanan penyediaan Air Minum.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Giri Tirta.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Giri Tirta.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Giri Tirta.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
12. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
14. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
15. Pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam pengelolaan perusahaan Daerah yang baik serta untuk mendukung tujuan perusahaan Daerah dalam meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta dalam memperoleh laba yang optimal.
16. Pengawasan adalah seluruh Proses aktifitas penilaian terhadap Perusahaan Daerah agar Perusahaan Daerah melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan Cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
18. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

19. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM Giri Tirta dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
20. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang dikuasai oleh seorang atau badan sesuai kondisi penguasaan terakhir dan akan atau telah menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum.
22. Hidran adalah sarana untuk menyalurkan air minum ke lokasi yang belum terjangkau saluran air minum;

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik.
- (2) PDAM Giri Tirta berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
- (3) PDAM Giri Tirta membuka Kantor Cabang dan unit yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

PDAM Giri Tirta didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya dibidang air minum;
- b. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi :
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;

4. unit pelayanan; dan
 5. unit pengelolaan;
- c. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan; dan
 - d. meningkatkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 4

- (1) Bidang usaha PDAM Giri Tirta adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistim jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, Mobil tangki air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan cakupan pelayanan melalui peningkatkan kapasitas produksi, jaringan transmisi, dan distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

MODAL DAN PENDANAAN

Bagian kesatu

Modal

Pasal 5

- (1) Modal PDAM Giri Tirta terdiri dari seluruhnya atau sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Modal dasar PDAM Giri Tirta sebesar Rp. 47.806.429.432,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) hasil auditor pada tanggal 31 Desember 2012.
- (3) Penyertaan Modal untuk pengembangan PDAM Giri Tirta ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 6

PDAM Giri Tirta dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Bupati yang dapat diperoleh melalui :

- a. laba modal sendiri;
- b. pinjaman;
- c. kerjasama swasta;
- d. hibah dari swasta/donasi; dan
- e. dana himpunan masyarakat.

BAB V

ORGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ

Pasal 7

- (1) PDAM Giri Tirta yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Giri Tirta terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;

- b. profesional; dan
 - c. masyarakat konsumen;
yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM Giri Tirta;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan dengan Bupati atau Dewan Pengawas lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati; dan
 - e. bukan anggota partai politik.
 - (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap Anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.
 - (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM Giri Tirta mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
 - (8) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM Giri Tirta;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Giri Tirta antara lain Pengangkatan Direksi, Program Kerja yang diajukan direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Giri Tirta, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Triwulan dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Giri Tirta dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat Pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Giri Tirta;
 - b. meminta keterangan Direksi mengenai Pengelolaan dan Pengembangan PDAM Giri Tirta;
 - c. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
 - d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM Giri Tirta;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
 - g. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Giri Tirta.

Paragraf 3
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran PDAM Giri Tirta dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Giri Tirta.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 11

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri :
 - a. Uang jasa;
 - b. Jasa Produksi;
 - c. Penghasilan lain-lain.
- (2) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM Giri Tirta.

Paragraf 5
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Giri Tirta;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;

- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir, bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
- g. terlibat dalam tindak pidana; dan/atau
- h. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Giri Tirta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Giri Tirta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi Berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Calon direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Giri Tirta atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Giri Tirta, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau luar negeri dibuktikan dengan Sertifikasi atau Ijazah;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu;

- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk ipar dan menantu; dan
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim ahli Independent yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Giri Tirta dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Giri Tirta.
- (3) Direksi dengan berjumlah paling banyak 3 (tiga) dan paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Giri Tirta; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Giri Tirta.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Giri Tirta.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Giri Tirta dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.

- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina Pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Giri Tirta
 - d. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM Giri Tirta;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. menyusun rencana strategis perusahaan 5 (lima) tahunan (*bussiness plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Giri Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Giri Tirta.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Giri Tirta berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Giri Tirta;
 - b. menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Giri Tirta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai yang menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM Giri Tirta didalam dan diluar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Giri Tirta;
- f. menandatangani Laporan Perusahaan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM Giri Tirta berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasamadengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Giri Tirta berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset perusahaan.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Giri Tirta ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (limabelas) hari setelah disahkan Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 5

Penghasilan dan Hak

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan; dan
 - b. tunjangan lain yang sah menurut undang-undang.
- (3) Dalam hal PDAM Giri Tirta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Giri Tirta.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Paragraf 6

Cuti

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Giri Tirta.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Giri Tirta.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pemberhentian Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Giri Tirta;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - f. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya diatas 5 tahun.

Pasal 24

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Giri Tirta diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan PDAM Giri Tirta.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian serta Sistem Penggajian pejabat sementara Dewan Pengawas dan Direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Rencana Anggaran PDAM Giri Tirta terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) Tahun buku PDAM Giri Tirta adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rancangan anggaran PDAM Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Anggaran PDAM Giri Tirta disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Penutupan tahun buku PDAM Giri Tirta dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, paling sedikit mencantumkan :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Giri Tirta pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan rugi laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Giri Tirta selama periode tahun buku;
 - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Giri Tirta selama periode tahun buku; dan

- d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Giri Tirta pada penutupan tahun buku.
- (2) Laporan keuangan Tahunan PDAM Giri Tirta diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik PDAM Giri Tirta melalui Dewan Pengawas paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
- (3) PDAM Giri Tirta wajib membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan selain membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 28

- (1) PDAM Giri Tirta membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan melalui dewan pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM Giri Tirta dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Giri Tirta dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilakukan dengan Persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan Cadangan Tujuan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - b. dikelola PDAM Giri Tirta sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk cadangan umum 15 %
 2. untuk sosial dan pendidikan 15 %
 3. untuk jasa produksi 15 %
 4. untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua .. 10 %
- (3) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagai bagian untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a., dapat diakumulasikan dalam pengembangan modal PDAM Giri Tirta selama pelayan PDAM Giri Tirta belum mencapai 80% (delapan puluh persen) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh persen) untuk wilayah perdesaan.

BAB IX

PELAYANAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Pelayanan

Paragraf 1

Pelayanan Air Minum

Pasal 30

- (1) PDAM memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat :
- a. sosial;
 - b. rumah tangga
 - c. perusahaan; dan
 - d. usaha lainnya.
- (2) Perusahaan dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib memanfaatkan pelayanan air minum dari PDAM Giri Tirta dalam memenuhi kebutuhan air.

- (3) Dalam memberikan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM melaksanakan kegiatan :
- a. memproduksi air minum yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan/masyarakat;
 - c. mengelola instalasi pengolahan dan jaringan distribusi air minum;
 - d. pelayanan administrasi dan teknis kepada pelanggan/masyarakat

Pasal 31

Pelayanan air minum dilakukan dengan cara :

- a. Sambungan langsung ke persil;
- b. air curah;
- c. hidran;
- d. terminal air; dan / atau
- e. pendistribusian air dengan truk tangki.

Paragraf 2

Air Baku dan Produksi

Pasal 32

PDAM harus melakukan upaya pemulihan air baku apabila air baku yang sampai di Instalasi Pengolahan Air minum tidak memenuhi baku mutu.

Pasal 33

Dalam memproduksi air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan rehabilitasi, pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana produksi air minum sesuai dengan kondisi ketersediaan air baku;
- b. mengoperasikan unit pengolahan dengan berpedoman pada tata cara yang berlaku dengan tujuan untuk dapat menghasilkan air minum yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan;

- c. memelihara unit pengolahan, alat teknik produksi dan kelengkapannya untuk menjamin dapat beroperasi secara optimal; dan/atau
- d. merencanakan dan melaksanakan pengamanan pelayanan sistem penyediaan air minum.

Paragraf 3

Transmisi Dan Distribusi

Pasal 34

- (1) Penyaluran air minum dari unit pengolahan sampai kepada pelanggan menggunakan sistem transmisi, sistem jaringan distribusi beserta kelengkapannya.
- (2) Sistem transmisi dan sistem jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, merupakan milik PDAM.
- (3) PDAM berwenang untuk melakukan pengembangan atas sistem transmisi dan sistem distribusi yang telah terpasang.
- (4) PDAM wajib memberikan kepastian kualitas, kuantitas, dan, kontinuitas.

Pasal 35

- (1) Pengembangan, pengoperasian, pengaturan dan pemeliharaan jaringan distribusi dilaksanakan sesuai program, kebutuhan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dapat mengembangkan sistem jaringan distribusi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan, pengoperasian, pengaturan dan pemeliharaan jaringan distribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelayanan Administrasi dan Teknis Kepada Pelanggan/Masyarakat

Pasal 36

- (1) Hubungan hukum antara PDAM dengan pelanggan diatur dalam perjanjian.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. biaya;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan administrasi dan teknis diselenggarakan oleh PDAM yaitu :
- a. pemasangan sambungan baru;
 - b. pemutusan sambungan pelanggan;
 - c. pelayanan pelanggan; dan
 - d. gangguan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 38

- (1) PDAM Giri Tirta dapat mengusulkan penyesuaian tarif air Minum secara berkala kepada Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan air minum.
- (2) Sebelum proses Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPRD.
- (3) Dalam hal penyesuaian tarif belum dapat dilaksanakan untuk memenuhi pemulihan Biaya penuh (Full Cost Recovery), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tarif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan, PDAM Giri Tirta dapat bekerjasama dengan:
- a. BUMN atau BUMD;
 - b. Badan usaha swasta; dan
 - c. Pihak ketiga.
- (2) PDAM Giri Tirta sebagai penyelenggara kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prinsip *business to business*.
- (3) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PDAM Giri Tirta bertindak sebagai penanggung jawab kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama PDAM Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi yang disetujui Dewan Pengawas.
- (6) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 40

Pedoman pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa diatur dengan Peraturan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PINJAMAN

Pasal 41

- (1) PDAM Giri Tirta dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM Giri Tirta harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM Giri Tirta menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM Giri Tirta wajib mengalokasikan dalam Anggaran PDAM Giri Tirta dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Giri Tirta.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembina PDAM Giri Tirta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap PDAM Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran PDAM GIRI TIRTA Giri Tirta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Giri Tirta dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. terjadi perubahan status badan hukum PDAM Giri Tirta.
- (3) Penunjukan dan tugas Panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM Giri Tirta menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Gresik pada saat awal pendirian PDAM Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian PDAM Giri Tirta.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Gresik tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM Giri Tirta yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1986 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 19 Desember 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
KABUPATEN GRESIK

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Gresik berperan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Untuk meningkatkan Kinerja dan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Giri Tirta) Kabupaten Gresik, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/

pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah Daerah adalah unsur pejabat pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM Giri Tirta

Huruf b

Yang dimaksud dengan Profesional adalah adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan Daerah

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM Giri Tirta dan mampu menjembatani antara PDAM Giri Tirta dengan masyarakat pelanggan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM
Giri Tirta adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan Pdam Giri
Tirta

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Tim Independen yang dimaksud adalah :

1. Akademisi Perguruan Tinggi/Praktisi
2. Badan Profesional/ BUMD
3. Tokoh Masyarakat

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud melakukan tindakan yang merugikan PDAM adalah

1. menyalahgunakan keuangan PDAM yang dibuktikan dengan hasil Audit Internal Pemerintah/BPKP/Auditor Independen;
2. tidak bisa melaksanakan kerja sesuai dengan TUPOKSI;
3. melanggar pakta integritas;
4. penilaian berdasarkan azas kepatutan dan azas kewajaran dengan Teguran tertulis;
5. hasil penilaian kinerja oleh dewan pengawas

Ayat (2) huruf f

Tindak pidana dengan ancaman Pidana diatas 5 (lima) Tahun.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (4)

Yang dimaksud pejabat sementara adalah meliputi PLH, PLt, dan Pj.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha / pelayanan. Maka PDAM Giri Tirta harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari luar negeri dalam rangka pengembangan usaha / pelayanan, maka PDAM Giri Tirta harus mendapatkan persetujuan Bupati dan memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2)

PDAM Giri Tirta dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah Daerah selaku penerus pinjaman luar negeri. Dalam memperoleh pinjaman tersebut, PDAM Giri Tirta harus membuat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sesuai jadwal dan mekanisme pembayaran pinjaman yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (2)

Subsidi tarif diberikan apabila Rata-rata harga jual air belum dapat menutup rata-rata biaya produksi air.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c, yang dimaksud dengan pelayanan pelanggan adalah :

- a. menyediakan informasi kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat mengenai daerah cakupan layanan (*service coverage area*), perkiraan besaran biaya pasang baru, produk layanan pasang baru;
- b. menyediakan fasilitas pembayaran rekening melalui penagihan langsung kepada pelanggan, loket, bank, dan sistem penagihan lainnya;

- c. menyediakan fasilitas pengaduan langsung, tertulis atau melalui media lainnya;
- d. menyediakan layanan perubahan data pelanggan, pemeriksaan, perubahan letak, dan penggantian meter air dan layanan teknis lainnya;
- e. menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas